

OPTIMALIASI PENYUSUNAN PERATURAN DESA DI DESA TEMBUKU

I Dewa Gede Herman Yudiawan¹, Muhamad Jodi Setianto², Ni Luh Wayan Yasmianti³.

Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan FHIS UNDIKSHA^{1,2,3}.

idedwa.gede.hermanyudiawan@undiksha.ac.id¹, jodi.setianto@undiksha.ac.id², nyasmianti@undiksha.ac.id³.

ABSTRACT

The Tembuku Village Government has difficulty in formulating village regulations, especially in relation to the technical norms of a substance into the standard format of village regulations. Furthermore, the problem faced by the village government is determining the basic principles, scope, and core of regulations that are contextual and relevant to the legal needs of the community. These two main issues are the focus of attention of the Tembuku Village Government as a form of carrying out its duties and responsibilities in carrying out government affairs to provide services to the community that fulfill the principles of legal certainty, benefit, and justice. Increasing the understanding and skills of the Tembuku Village Government apparatus in drafting village regulations can be carried out through two methods, namely training and mentoring. The preparation of village regulations starts with the pre-, process-, and post-preparation of village regulations, which in the preparation of village regulations is based on Minister of Home Affairs Regulation Number 111 of 2014. Community service activities in the form of training and assistance in drafting village regulations in Tembuku village are going well. It is hoped that after this activity the Tembuku village government will have the ability to be proficient in drafting village regulations. The Tembuku village government, as a partner, provides appreciation and positive signals for the continuation of service.

Keywords: Village Regulations, Draft, Village Government.

ABSTRAK

Pemerintah Desa Tembuku mempunyai kesulitan dalam merumuskan peraturan desa terutama dalam kaitannya dengan teknis penormaan suatu substansi ke dalam format standar peraturan desa. Lebih jauh masalah yang juga dihadapi oleh pemerintah desa yaitu menentukan prinsip dasar, ruang lingkup dan inti pengaturan yang kontekstual dan relevan dengan kebutuhan hukum di masyarakat. Dua persoalan pokok ini yang menjadi fokus perhatian Pemerintah Desa Tembuku sebagai bentuk pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memenuhi asas kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Peningkatan pemahaman dan keterampilan Aparatur Pemerintah Desa Tembuku dalam penyusunan Perdes dapat dilaksanakan melalui dua metode yaitu Pelatihan dan Pendampingan. Penyusunan peraturan desa yang dimulai dari pra, proses, dan pasca penyusunan peraturan desa yang dalam penyusunan peraturan desa berpatokan pada Peraturan Mendagri Nomor 111 Tahun 2014. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pelatihan dan pendampingan penyusunan peraturan desa di desa tembuku berjalan dengan baik. Diharapkan setelah kegiatan ini pemerintah desa Tembuku mempunyai kemampuan yang mahir dalam melakukan penyusunan peraturan desa. Pemerintah desa Tembuku sebagai mitra yang memberikan apresiasi dan sinyal positif akan keberlasungan pengabdian.

Kata kunci: Peraturan Desa, Rancangan, Pemerintah Desa.

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, penyelenggaraan pemerintahan desa disusun berdasarkan gagasan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan

subsistem penyelenggaraan pemerintahan, memberikan wewenang untuk mengatur dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Peraturan desa merupakan aturan yang dibuat oleh pemerintah desa. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan

oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan ini berlaku di wilayah desa tertentu. Peraturan Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat (Pamuji 2017).

Asas-asas yang harus diperhatikan dalam penyusunan peraturan desa mencakup baik asas formal maupun asas material. Asas formal meliputi :

1. Asas Tujuan Jelas (*Het beginsel van duidelijke doelstellen*);
2. Asas Lembaga yang Tepat (*Het beginsel van het juiste orgaan*);
3. Asas Perlunya Pengaturan (*Het noodzakelijkheid beginsel*);
4. Asas Dapat Dilaksanakan (*Het beginsel van uitvoerbaarheid*);
5. Asas Konsensus (*het beginsel van de consensus*).

Asas-asas material meliputi :

1. Asas Kejelasan Terminologi dan Sistematika (*het beginsel van de duidelijke terminologie en duidelijke systematiek*);
2. Asas Bahwa Peraturan Perundang-Undangan Mudah Dikenali (*Het beginsel van den kenbaarheid*);
3. Asas persamaan (*Het rechts gelijkheids beginsel*);
4. Asas Kepastian Hukum (*Het rechtszekerheids beginsel*);
5. Asas Pelaksanaan Hukum Sesuai Dengan Keadaan Individual (*Het beginsel van de individueelerechtsbedeling*).

Pemerintah desa Tembuku belum menyadari bawasannya ada asas asas dalam pembentukan peraturan desa yang harus dipahami salah satunya adalah asas kepastian hukum. Perlunya asas kepastian hukum disini untuk memberikan kepastian bagi masyarakat sehingga mereka merasa terlindungi atau pun telah mendapat keadilan oleh pemerintah khususnya pemerintah desa. Sehingga perlu dilaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat untuk memberikan pelatihan maupun pendampingan dalam penyusunan peraturan desa.

Desa mempunyai tugas menerbitkan regulasi dalam bentuk peraturan desa. Sebagai sebuah regulasi, peraturan desa wajib dibentuk memenuhi formalitas penyusunan peraturan perundang-undangan. Baik secara prosedural terkait dengan tata cara pembentukannya, maupun secara material bertalian dengan materi muatannya. Pemerintah Desa Tembuku mempunyai kesulitan dalam merumuskan peraturan desa terutama dalam kaitannya dengan teknis penormaan suatu substansi ke dalam format standar peraturan desa. Lebih jauh masalah yang juga dihadapi oleh pemerintah desa yaitu menentukan prinsip dasar, ruang lingkup dan inti pengaturan yang kontekstual dan relevan dengan kebutuhan hukum di masyarakat. Dua persoalan pokok ini yang menjadi fokus perhatian Pemerintah Desa Tembuku sebagai bentuk pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memenuhi asas kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

Berdasarkan analisis situasi yang telah dikemukakan sebelumnya, permasalahan yang dihadapi Pemerintah Desa Tembuku adalah kesulitan dalam merumuskan peraturan desa terutama dalam kaitannya dengan teknis penormaan suatu substansi ke dalam format standar peraturan desa, serta menentukan prinsip dasar, ruang lingkup dan inti pengaturan yang kontekstual dan relevan dengan kebutuhan hukum di masyarakat

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini mempunyai tujuan meningkatkan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Tembuku dalam perumusan peraturan desa demi tercapainya penyelenggaraan urusan pemerintahan di desa yang berorientasi pada mutu dan kualitas layanan. Lebih lanjut detail tujuan dari kegiatan P2M Ini antara lain:

1. Membantu Aparatur Pemerintah Desa Tembuku menangani masalah terkait dengan keterbatasan pemahaman dan keterampilan dalam merumuskan peraturan desa;
2. Mendorong kreativitas dan inovasi masyarakat untuk urusan legislasi pada tingkat pemerintah desa;

3. Mendorong kemandirian aparatur pemerintah desa dalam menciptakan produk hukum yang bermutu.

Desa berasal dari kata "*deca*" dalam bahasa Sansekerta yang memiliki arti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Secara geografis, desa diartikan sebagai suatu kelompok rumah atau toko di daerah pedesaan yang lebih kecil dari sebuah kota. Berdasarkan definisi ini, desa adalah suatu komunitas hukum yang memiliki wewenang untuk mengatur kehidupan mereka sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan nasional dan berlokasi di wilayah kabupaten. Desa memegang peranan penting dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai komunitas masyarakat dan pemerintahan. Sejarah mencatat bahwa keberadaan desa telah ada sejak lama sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Desa di masa lalu merupakan komunitas sosial dan pemerintahan yang merupakan ciri khas asli bangsa Indonesia yang telah ada sejak zaman dahulu, bahkan pembentukan Indonesia berasal dari pedesaan (Rosidin 2019). Membahas desa tidak bisa dilepaskan dari legalitasnya dalam bentuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU Desa). UU Desa ini menjadi dasar hukum terkait dengan batas-batas penyelenggaraan aktivitas dari pemerintah desa. Pasal 1 angka 2 UU ini menyatakan bahwa pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Substansi dari ketentuan ini ialah pemerintah desa bertindak berdasarkan pada kepentingan masyarakat setempat serta terjemahan dari perintah pusat maupun daerah (Putri 2016) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Salah satu kewenangan kepala desa dalam melaksanakan tugasnya yaitu menetapkan peraturan desa (Perdes). Perdes adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan

Desa (BPD). BPD merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Dalam pemerintahan desa, terdapat dua lembaga pemerintahan yaitu Kepala Desa atau sebutan lainnya dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Keduanya saling terkait dan saling membutuhkan satu sama lain dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Apabila hubungan antara Kepala Desa dan BPD berjalan dengan baik, maka akan mengarah kepada *good governance*. Indikator hubungan antara Kepala Desa dan BPD meliputi penyusunan, pembahasan, dan penetapan Peraturan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD dianggap sebagai mitra kerja Kepala Desa, sehingga hubungan antara kedua lembaga tersebut sangat penting dan tidak dapat dipisahkan. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Desa dan BPD didasarkan pada Peraturan Daerah yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Wijayanto, SH, M.Hum 2004). Dalam usaha untuk mengimplementasikan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa agar masyarakat dapat terlibat dalam pembangunan dan penyelenggaraan administrasi Desa, maka setiap keputusan yang diambil harus didasarkan pada musyawarah untuk mencapai kesepakatan. BPD berperan sebagai sarana untuk menerapkan demokrasi berdasarkan Pancasila. BPD memiliki posisi yang setara dan menjadi rekan dari Pemerintah Desa (Ayuningtyas 2022). Fungsi BPD antara lain: membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. Pengajuan rancangan Perdes dapat dilakukan oleh kepala desa maupun anggota BPD. Perdes yang telah disepakati bersama antara kepala desa dan BPD kemudian ditetapkan oleh kepala desa dan diundangkan dalam lembaran desa dan berita desa oleh sekretaris desa. Secara runut, tahapan dalam pembentukan Perdes dapat digambarkan dalam bagan alir berikut:

METODE

Peningkatan pemahaman dan keterampilan Aparatur Pemerintah Desa Tembuku dalam penyusunan Perdes dapat dilaksanakan melalui

dua metode yaitu Pelatihan dan Pendampingan. Mengenai masing-masing metode tersebut akan dirinci sebagai berikut:

A. Pelatihan


Pelatihan diberikan kepada aparaturnya desa, Badan Permusyawaratan Desa, Babinsa dan Babinkamtibnas serta perwakilan masyarakat yang akan dilaksanakan berkisar antara bulan Juni-Juli 2024 dengan menyiapkan materi dan menyampaikannya dalam bentuk ceramah. Dengan dibantu oleh media dalam bentuk power point presentasi beserta tampilan LCD projector, penyampaian materi dapat berlangsung dengan memberikan penekanan pada topik atau bagian tertentu dari keseluruhan materi dengan memberikan pertimbangan pada urgensi masing-masing diantaranya. Diantara selang waktu dalam penyampaian materi dimungkinkan ruang diskusi secara terbuka bila mana ada hal yang dipertanyakan peserta sehingga menjadikan pemahaman peserta yang semakin jelas.

B. Pendampingan

Setelah pemahaman dasar dan teknis dimiliki oleh peserta, berikutnya dibuka kesempatan untuk melakukan penyusunan Perdes secara mandiri. Kendati demikian, perlu dilakukan pendampingan dari tim P2M pada setiap kesempatan rapat kerja penyusunan Perdes. Pendampingan dilaksanakan setelah bulan Juli 2024 dengan memberikan koreksi, masukan, maupun pertimbangan pada poin-poin yang terdapat dalam Perdes sehingga terjadi suatu penyempurnaan.

Untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi maka dalam kegiatan ini digunakan

kerangka pemecahan masalah sebagai berikut :



Gambar 1. kerangka pemecahan masalah

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pelatihan dan pendampingan penyusunan peraturan desa di desa Tembuku dilaksanakan pada tanggal 22 juli 2024 yang bertempat di ruang rapat kantor desa Tembuku. Kegiatan tersebut dihadiri oleh kepala desa beserta seluruh perangkat desa serta dihadiri pula oleh Badan Permusyawaratan Desa Tembuku. Kepala desa Tembuku I Ketur Mudiarsa membuka acara tersebut dengan memberikan harapan agar kedepannya terus dilakukan

kegiatan serupa.



Pelaksanaan pelatihan dan pendampingan penyusunan peraturan desa di desa Tembuktu.

Pelatihan sekaligus pendampingan dalam penyusunan peraturan desa di desa Tembuktu dilakukan langsung oleh ketua pengabdian I Dewa Gede Herman Yudiawan, M.H. yang merupakan salah satu dosen di Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha. Kegiatan dimulai dengan pemaparan materi mengenai penyusunan peraturan desa yang dimulai dari pra, proses, dan pasca penyusunan peraturan desa yang dalam penyusunan peraturan desa berpatokan pada Peraturan Mendagri Nomor 111 Tahun 2014.

Pra penyusunan peraturan desa diawali dengan dilakukannya pembentukan tim penyusun yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk melakukan identifikasi permasalahan dan menemukan penyebabnya yang ada di desa Tembuktu guna melahirkan peraturan yang tepat guna di masyarakat nantinya. Setelah dilakukannya identifikasi permasalahan yang ada di desa Tembuktu, tim penyusun melakukan skara prioritas permasalahan yang nantinya akan tercipta peraturan yang memang amat sangat dibutuhkan di masyarakat. Setelah didapatkan permasalahan yang paling dibutuhkan peraturan desa sebagai sarana untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, maka tim akan menyampaikan hasil yang di dapat kepada kepala desa.

Setelah proses pra penyusunan selesai dilakukan maka dilakukan selanjutnya adalah proses penyusunan peraturan desa, Perdes yang dibuat harus mempertimbangkan aspek sosiologis (dinamika masyarakat), sehingga produk hukum dapat diterima dan dilaksanakan

oleh masyarakat secara wajar dan spontan. Pada proses penyusunan peraturan desa yang berpatokan pada Peraturan Mendagri Nomor 111 Tahun 2014 Pasal 6 yang mengatur Penyusunan rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa yang dimana pemerintah desa dapat memprakarsai rancangan peraturan desa, selanjutnya rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan. Selanjutnya rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan. Masukan dari masyarakat desa dan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan Pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Desa. Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

Selanjutnya dalam Pasal 7 Peraturan Mendagri Nomor 111 Tahun 2014 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa, melihat dalam Pasal 6 pula selain pemerintah desa, BPD dapat pula mengajukan rancangan peraturan desa namun ada beberapa hal yang dikecualikan sesuai dengan Ayat (2). Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali untuk rancangan Peraturan Desa tentang rencana pembangunan jangka menengah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang rencana kerja Pemerintah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa. Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai rancangan Peraturan Desa usulan BPD.

Setelah pengajuan rancangan dilakukan baik oleh pemerintah desa maupun oleh BPD maka selanjutnya dapat melakukan konsultasi publik untuk mendapatkan masukan dari masyarakat desa setempat terkait peraturan desa yang akan

dibuat. Perdes sebagai suatu kebijakan di tingkat desa yang akan mengatur perilaku banyak orang, tentu harus dilaksanakan secara partisipatif yang melibatkan semua komponen dalam masyarakat desa. Konsultasi publik merupakan salah satu agenda kegiatan dalam penyusunan Perdes yang harus diselenggarakan oleh tim perancang Perdes sebagai bentuk pelibatan masyarakat dalam mendiskusikan materi Perdes secara terbuka. Konsultasi publik penting dilakukan agar semua komponen di dalam desa dapat memahami substansi Perdes sehingga ketika pada saat implementasinya mereka tidak bingung, menolak Perdes tersebut sehingga pelaksanaannya menjadi tidak efektif. Konsultasi publik sebagai bagian kegiatan yang partisipatif akan dapat menimbulkan rasa tanggung jawab masyarakat untuk melaksanakan Perdes yang ada. Jika demikian, Perdes tersebut akan dapat terlaksana dengan baik yang dibangun atas kesadaran masyarakat desa bukan karena tindakan pemaksaan semata.

Setelah konsultasi publik dilakukan dan mendapatkan masukan dari masyarakat maka revisi terkait peraturan yang sebelumnya telah mendapatkan masukan dari masyarakat dilakukan Tahapan Revisi Rancangan Perdes. Pada tahap ini, perancang Perdes dapat melakukan revisi terhadap isi atau substansi Perdes berdasarkan usulan masyarakat dalam konsultasi publik yang telah dilakukan. Kegiatan revisi dilakukan untuk menyesuaikan substansi Perdes dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat yang dirasa belum sepenuhnya terakomodir di dalam Perdes. Proses untuk melakukan revisi, maka perancang Perdes hendaknya mampu memilah secara baik mana usulan yang perlu ditampung atau diakomodir dalam Perdes dan mana usulan yang tidak bisa ditampung ke dalam Perdes. Hal ini penting diingat agar jangan sampai substansi Perdes justru menjadi bias atau melebar dari kerangka masalah yang telah disepakati.

Setelah proses penyusunan dilakukan selanjutnya dilakukannya pasca penyusunan dengan melakukan pembahasan peraturan desa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Mendagri Nomor 111 Tahun 2014 yang diamanakan mengatur BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa. Dalam

hal terdapat rancangan Peraturan Desa prakarsa Pemerintah Desa dan usulan BPD mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan rancangan Peraturan Desa usulan BPD sedangkan Rancangan Peraturan Desa usulan Kepala Desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan. Selanjutnya Pasal 9 Peraturan Mendagri Nomor 111 Tahun 2014 mengatur Rancangan Peraturan Desa yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul. Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD. Kemudian peraturan desa yang telah disepakati berdasarkan Pasal 10 diatur Rancangan peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan. Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan Desa dari pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.

Pembahasan peraturan desa telah selesai dilakukan maka dilakukan penetapan rancangan perdes yang telah dibubuhi tandatangan, disampaikan kepada Sekdes untuk diundangkan. Apabila Kepala Desa tidak menandatangani Ranperdes, maka Ranperdes tersebut wajib diundangkan dalam lembaran desa dan sah menjadi Perdes. Pengundangan dilakukan oleh Sekdes dalam lembaran desa. Perdes dinyatakan mulai berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan. Penyebarluasan terhadap peraturan desa yang telah dibuat amatlah penting agar masyarakat desa setempat dapat mengetahui peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah desa. Penyebarluasan dilakukan oleh Pemdes dan BPD sejak penetapan rencana penyusunan rancangan Perdes.

Penyebarluasan Perdes dimaksudkan untuk memberikan informasi dan untuk memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan. Perdes mulai secara

efektif menjadi panduan atau norma yang mengatur perilaku masyarakat dalam desa tentang sesuatu hal. Perilaku masyarakat mulai diarahkan untuk sesuai dengan norma Perdes baik yang berbentuk perintah maupun larangan. Selanjutnya, perilaku yang tidak sesuai dengan norma yang diatur akan dikenakan sanksi yang telah ditentukan. Keberhasilan implementasi Perdes ditentukan oleh bekerjanya semua komponen yang diatur dalam Perdes baik sebagai aktor maupun sebagai lembaga pelaksana. Khusus untuk lembaga pelaksana akan berkaitan dengan ketegasan mereka untuk menegakan aturan norma yang telah diatur. Perdes yang telah disusun akan menjadi tidak berguna jika para penegak aturan tidak secara tegas menjalankan aturan yang ada. Terakhir, apa pun dilakukannya evaluasi perdes yang telah dibuat dengan melihat keefektifan peraturan desa yang telah dibuat di masyarakat dengan memperhatikan keadaan masyarakat serta perkembangan yang terjadi di masyarakat setelah peraturan di buat. Dengan memperhatikan hal tersebut maka jika ditemukan kekurangan dalam peraturan desa yang telah dibuat maka pemerintah desa maupun BPD dalam melakukan pengajuan perubahan peraturan desa agar tidak menimbulkan keaduan di masyarakat.



Foto bersama dengan peserta

SIMPULAN

A. Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pelatihan dan pendampingan penyusunan peraturan desa di desa tembuku berjalan dengan baik. Diharapkan setelah kegiatan ini pemerintah desa Tembuku mempunyai kemampuan yang mahir dalam melakukan penyusunan peraturan desa. Pemerintah desa Tembuku sebagai mitra yang memberikan apresiasi dan sinyal positif akan keberlangsungan pengabdian sehingga diharapkan ke depan dapat terlaksana kegiatan serupa dalam objek kajian yang berbeda.

B. Saran

Dari pelaksanaan kegiatan yang dikatakan berjalan dengan baik perlu diperhatikan beberapa hal sehingga konsistensi hal positif dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan pada hari-hari ke depan. Beberapa saran yang dapat diberikan antara lain:

1. Pemerintah desa tembuku diharapkan dapat menerapkan pengetahuan yang telah didapatkan sebelumnya dalam penyusunan peraturan desa.
2. Penyusunan peraturan desa kedepannya diharapkand dengan melihat permasalahan yang ada di masyarakat sehingga peraturan yang dibuat tepat guna dan tepat sasaran.

DAFTAR RUJUKAN

- Ayuningtyas, Atika. 2022. "PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR MENUJU ERA SMART ASN Atika Ayuningtyas." *Jurnal Social and Government* 3(4): 264–264. <http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/index>.
- Pamuji, Kadar. 2017. "Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa." *Jurnal Idea Hukum* 3(1): 493–506. doi:10.20884/1.jih.2017.3.1.56.
- Putri, Lia Sartika. 2016. "Village Authority and the Issuance of Village Regulation." *Jurnal Legislasi Indonesia* 13(02): 161–76.
- Rosidin, Utang. 2019. "Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa Yang Aspiratif." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4(105): 168–84. doi:10.23920/jbmh.v4n1.10.
- Wijayanto, SH, M.Hum, Dody Eko. 2004. "Kepala Desa Dengan Badan

Permusyawaratan Desa Dalam
Pembentukan Peraturan Desa.” *Jurnal*

Independent 2(1): 40–50.